



**BUPATIBONE  
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK, INTEGRATIF DAN  
BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan moral emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bone Tahun 2014 – 2019 (lembaran Daerah 08 Tahun 2014), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 359);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK, INTEGRATIF DAN BERBASIS MASYARAKAT.

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bone.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, terintegrasi dan berbasis masyarakat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

## **BAB II**

### **TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Berbasis Masyarakat adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Berbasis Masyarakat adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;

- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

### **Pasal 3**

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan dan bersifat pembiasaan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang berpusat pada anak;
- e. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. berbasis budaya yang konstruktif;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak.

### **Pasal 4**

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik, integratif dan berbasis masyarakat.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat;
  - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
  - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat.

**BAB III**  
**STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Strategi**

**Pasal 5**

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik/kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

**Bagian Kedua**  
**Pasal 6**

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. pendidik seperti guru TK/RA
- c. kader-kader masyarakat seperti PKK, Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Paditungka, Taman Penitipan Anak, Taman Pengajian Alqur'an, Kelompok Bermain dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

## **Bagian Ketiga Penyelenggaraan**

### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk:
  - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. melakukan bimbingan teknis;
  - c. melakukan supervisi;
  - d. melakukan advokasi; dan
  - e. melakukan pelatihan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. melakukan supervisi dan monitoring atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d. melakukan advokasi;
  - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan;
  - f. mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada lembaga layanan PAUD dan SKPD terkait; dan
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

**BAB IV**  
**TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI**  
**HOLISTIK, INTEGRATIF DAN BERBASIS MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Berbasis Masyarakat, dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Ketua dan Anggota;
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Berbasis Masyarakat bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 10**

Tim Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penyusunan master plan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bone;
- b. melakukan pertemuan koordinasi antar instansi secara berkala dan berkesinambungan di bawah koordinasi sekretariat KHPPIA Kabupaten Bone;
- c. melakukan supervisi fasilitatif secara terpadu di tingkat kecamatan dan desa;
- d. melakukan sosialisasi dan advokasi program Pengembangan Anak Usia Dini di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa secara terpadu; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini di tingkat kecamatan dan desa sekaligus menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone.



**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 12**

Ketua Tim melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat kepada Bupati secara berkala.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik, Integratif dan Berbasis Masyarakat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran

Pendapatan Belanja Desa, Pihak Swasta dan Masyarakat.


**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juni 2015



Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juni 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 25